



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA Nomor : 66/Pdt.G/2022/PN Jpa

Pada hari ini : SENIN tanggal : 3 ^{APRIL} ~~Maret~~ 2023,
Saya : **FERRY ISYONO PURWOWIRAWAN, S.H., M.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, dengan suratnya tertanggal **28 Maret 2023**, Nomor : **W12.U19/473/HK.02/III/2023**.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

AGUS SETIAWAN, beralamat di Kelurahan Gundih RT. 001 / 009 Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, **sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Republik Indonesia** selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**.

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara tertanggal **27 Maret 2023** Nomor : **66/Pdt.G/2022/PN Jpa** dalam perkara antara :

ETLE ELSYE PELLE, sebagai **PENGGUGAT**,
MELAWAN,
PRIYO HANDOKO, Dkk. Sebagai **PARA TERGUGAT**.

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi jual beli tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Banyuputih, seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2012, dengan Nomor : 06/Banyuputih/2012, seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.13.13.03.00467, dengan batas-batas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Banyuputih adalah :
 - Sebelah Utara : Jalan desa
 - Sebelah Timur : Sumiah
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Supena
 - Sebelah Barat : Jalan DPUK
4. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli dengan Nomor Akta : 20/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 melalui Notaris / PPAT Mulung Estu Prakoso, S.H., Sp.Not. adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Banyuputih, seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak Etyl Elsyte Pelle (Penggugat dalam perkara ini), sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2012, dengan Nomor : 06/Banyuputih/2012, seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.13.13.03.00467, dengan batas-batas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Banyuputih adalah :





PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

- Sebelah Utara : Jalan desa
 - Sebelah Timur : Sumiah
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Supena
 - Sebelah Barat : Jalan DPUK
6. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi Undang-undang;
7. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Banyuputih, seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2012, dengan Nomor : 06/Banyuputih/2012, seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.13.13.03.00467, dengan batas-batas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Banyuputih adalah :
- Sebelah Utara : Jalan desa
 - Sebelah Timur : Sumiah
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Supena
 - Sebelah Barat : Jalan DPUK
8. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Banyuputih, seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2012, dengan Nomor : 06/Banyuputih/2012, seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.13.13.03.00467, dengan batas-batas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Banyuputih adalah :
- Sebelah Utara : Jalan desa
 - Sebelah Timur : Sumiah
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Supena
 - Sebelah Barat : Jalan DPUK
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSIS :

- Menolak gugatan Para Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;


III. DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Pengugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);


Diberitahukan pula kepada Tergugat jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan dialamat tersebut diatas dengan meninggalkan salinan risalah pemberitahuan isi putusan tersebut dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Yang Menerima


09.04.23

Jurusita


FERRY ISYONO PURWOWIRAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19740905 199403 1 002